

**PENERAPAN PIDANA BERSYARAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
2591K/PID.SUS./2011)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

Dea Kusuma Wardani

NIM. E0012098

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**Penerapan Pidana Bersyarat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus/2011)**

Oleh:

Dea Kusuma Wardani

E0012098

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 07 Oktober 2016

Pembimbing



Dr. WIDODO TRESNO NOVIANTO, S.H., M.Hum.

19541124 1985031 002

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENERAPAN PIDANA BERSYARAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
2591K/PID.SUS/2011)**

Oleh:

Dea Kusuma Wardani

NIM. E0012098

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 31 Oktober 2016

1. Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H.

Ketua

2. Subekti, S.H.,M.H

Sekretaris

3. Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H.,M.Hum

Anggota

(.....)
(.....)
(.....)



SURAT PERNYATAAN

Nama : Dea Kusuma Wardani

NIM : E0012098

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
**PENERAPAN PIDANA BERSYARAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
2591K/PID.SUS/2011)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya
saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam
daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka
saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum
(skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 24 Oktober 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Dea Kusuma Wardani

NIM. E0012098

ABSTRAK

Dea Kusuma Wardani. 2016. E0012098. Penerapan Pidana Bersyarat dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus/2011). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus/2011.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana bersyarat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14a KUHP dan di dasarkan pada kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun pidana bersyarat tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, hakim memiliki peluang untuk menjatuhkan pidana bersyarat di dasarkan pada Pasal 103 KUHP. Namun, dengan adanya asas *lex specialist derogat legi generali*, pidana bersyarat tidak dapat diterapkan karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus dapat mengesampingkan ketentuan pidana yang bersifat umum (KUHP).

Kata Kunci : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pidana bersyarat, tindak pidana korupsi, pertimbangan hakim

ABSTRAK

Dea Kusuma Wardani. 2016. E0012098. Application of Criminal Probation in Case of Corruption (Study of Supreme Court Decision No. 2591K / Pid.Sus / 2011). Legal Writing. Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This study aims to determine the settings of probation in corruption cases under Act No. 20 of 2001 on the Amendment of Act No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption and its application through the consideration of judges in Supreme Court Decision No. 2591K / Pid .Sus / 2011. This study uses normative law research and technical prescriptive or applied.

The research approach in the form of law approach and the approach case study data type is secondary data with primary legal materials and secondary law. Data collection techniques in the form of a literature study and data analysis technique used is the syllogism deduction method.

*Based on the results of this study concluded that the application of probation in Supreme Court Decision No. 2591 K / Pid.Sus / 2011 has been in accordance with the provisions of Article 14a Criminal Code and is based on the independence of judges in imposing criminal as stipulated in the Law on Judicial Power. Although probation not regulated in Law Number 20 of 2001 on the Amendment of Act No. 31 of 1999 on Corruption Eradication, the judge has the opportunity to convict parole is based on Article 103 of the Criminal Code. However, under the principle of *lex specialist derogat legi generali*, probation can not be applied as the Law on Corruption Eradication as a criminal provisions of a special nature can override the criminal provisions of a general nature (Criminal Code).*

Keyword: *law on the eradication of criminal acts of corruption, probation, corruption, judge consideration*

MOTTO

**“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”**

-QS. Ar-Ra’d: 11-

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”**

-Q.S. Al-Insyirah: 5-6-

“Man Jadda Wa Jadda”

Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT dan atas segala dukungan serta doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, ucapan rasa syukur dan terima kasih saya hanturkan kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya;
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Kasmudi dan Ibu Endang Kursistiyani, serta kedua saudari penulis, Rosalia Anjani dan Endah Muatiara Sari yang tidak pernah lelah memberikan dukungan moril maupun materil untuk kesuksesan penulis;
3. Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis, khususnya Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing skripsi, Rehnalemken Ginting, S.H, M.H. yang telah memberikan penulis kesempatan dan pengalaman untuk menjadi asisten dosen di mata kuliah Pidana Kodifikasi, Lushiana Primasari, S.H., M.H. yang telah membimbing penulis dalam penulisan jurnal, dan Wasis Sugandha, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik;
4. Sahabat, teman-teman, dan semua pihak yang telah membantu selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas izinNya dan segala kemudahan serta limpahan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul: **“PENERAPAN PIDANA BERSYARAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2591K/PID.SUS./2011)”**

Penulisan Hukum (Skripsi) ini membahas mengenai penerapan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi dalam sebuah kasus korupsi klaim dana ASKES di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang dilakukan oleh terdakwa dr. Taufiqurrahman Hamdie selaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari. Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara tindak pidana korupsi ini adalah Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana unsur-unsur di dalamnya telah terpenuhi. Majelis Hakim Mahkamah Agung menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum putusan karena terdapat asas *lex specialist derogat legi generalis*. Penulis juga meneliti kesesuaian mengenai pidana bersyarat antara ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP yang merupakan dasar hukum pidana di Indonesia.

Penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, bantuan, semangat, doa, saran dan kritik, serta sarana dan

prasarana bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, selaku Tuhan semesta alam atas izin dan limpahan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Prof. Dr. Supanto, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberika izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Subekti, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dalam penyusunan Penulisan Hukum ini.
4. Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum, selaku pembimbing dalam penulisan hukum ini yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan atas tersusunnya skripsi ini.
5. Lushiana Primasari, S.H., M.H., yang telah memberikan waktunya untuk memberikan arahan atas tersusunnya jurnal skripsi ini.
6. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H, yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Wasis Suganda, S.H, M.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat dijadikan dasar dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dikemudian hari.
9. PPH Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian serta menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut berperan serta membantu penulis dalam berbagai hal selama ini. Terimakasih atas bantuan, dukungan dan motivasinya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Surakarta, 7 Oktober 2016

Penulis
Dea Kusuma Wardani

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika penulisan hukum	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka teori	14
1. Tinjauan umum tentang pidana dan Pidanaan	14
a. Pengertian pidana dan pidanaan	14
b. Jenis-jenis pidana	15
2. Tinjauan umum tentang pidana bersyarat	23
a. Pengertian pidana bersyarat	23
b. Pengaturan pidana bersyarat dalam KUHP	23
3. Tinjauan umum tentang tindak Pidana	25
a. Pengertian tindak pidana	25
b. Unsur-unsur tindak pidana	26
4. Tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi	27
a. Pengertian tindak pidana korupsi	27
b. Unsur-unsur tindak pidana korupsi	29
c. Jenis-jenis tindak pidana korupsi	31
d. Sanksi pidana dalam tindak pidana Korupsi	35
5. Tinjauan umum tentang kebebasan hakim	41
a. Pengertian kebebasan hakim	41
b. Teori kebebasan hakim	42
B. Kerangka Pemikiran	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	47
---------------------------	----

1. Kasus Posisi	47
2. Dakwaan Penuntut Umum	51
3. Tuntutan Penuntut Umum	52
4. Putusan	53
B. Pembahasan	56
1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	56
2. Penerapan Pidana Bersyarat dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Korupsi	89
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	44
------------------------------------	----